



Kecamatan Magetan

Jl. Karya Dharma No. 24 63314 0351895221

<http://magetankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Magetan

PELAYANAN Surat Keterangan Waris

No. SK : 188/13/Kept/403.406/2023

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditandatangani oleh 2 orang saksi dan Lurah/Kepala Desa;
2. Fotocopy Akta Kematian legalisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP masing-masing Ahli Waris;
4. Dokumen lain yang dibutuhkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya);
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
4. Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani.

Pengaduan Layanan



Kecamatan Magetan

Jl. Karya Dharma No. 24 63314 0351895221

<http://magetankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Magetan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Langsung:

Petugas di Kantor Kecamatan Magetan Jl.Karya Dharma No. 24 Kode Pos 63314

2. Tidak langsung:

- Website:
- Instagram:
- Facebook:
- Telepon:
- Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal/eksternal
4. Koordinasi instansi terkait

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada